

BAB IV
ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL PETANI TAMBAK
DI DESA POLAGAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG

Pada kenyataannya fiqh muamalah dalam Islam adalah merealisir kemakmuman manusia dalam pencaharian kehidupan dunia, melenyapkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari semua perbuatan yang batal dan yang haram. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan akad perjanjian dengan tiap-tiap masyarakat bentuk dan sistem tertentu. Hal ini dalam ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan adat istiadat manusia dimana saja berada, baik yang telah berlaku maupun yang berlaku dimasa pembentukan hukum Islam.

Al-qur'an merupakan kumpulan firman-firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. adalah konstitusi yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kuliyyah yang mendasar, memiliki dayatahan panjang dan dapat diterapkan pada setiap suasana dan lingkungan masyarakat, serta bersifat universal. Al-qur'an sebagai dasar hukum Islam yang tertinggi yang telah memberikan patokan-patokan dasar mengenai ketentuan transaksi dalam melakukan muamalah, tentang perinciannya dituangkan

dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

يَا يَاهُ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ
«الْمَعْدَةُ : ١»

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu" Al-Maidah : 1 (Departemen Agama RI, 1971 :156)

Sehubungan dengan ketentuan ayat diatas maka kerjasama dalam pertanian tambak garam didesa Polagan adalah merupakan sebagian dari bentuk perjanjian yang perlu dianalisa ketentuannya dalam Syari'at Islam. Dalam hal ini akan penulis analisa dari segi :

A. Praktek Penanaman Modal Terhadap Petani Tambak Di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Praktek penanaman modal (kerjasama) ini meliputi :

1. Latar Belakang Perjanjian Kerjasama.

Adapun data yang diperoleh dari latar belakang terjadinya perjanjian kerjasama adalah karena ketidak mampuan petani tambak garam untuk meneruskan pertanian tambaknya, disebabkan tidak mempunyai modal. Sehingga dengan melakukan kerjasama dengan pedagang, petani tersebut dapat melanjutkan pertanian tambak garamnya.

Latar belakang terjadinya perjanjian kerjasama pertanian tambak garam tersebut diatas tidak

terdapat penyimpangan dalam Islam karena tidak ada yang bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan latar belakang tersebut mengandung tolong-menolong terhadap sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tolong-menolong dalam Islam dianjurkan sebagaimana firman Allah SWT :

وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْمُنْكَرِ وَالْعَدْوَنَ (الْأَنْعَمُ: ٢٤)

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" Al-Maidah-2 (Departemen Agama RI, 1971 : 156).

Pada ayat diatas menyatakan bahwa tolong menolong yang dianjurkan adalah tolong menolong dalam perkara kebaikan dan taqwa bukan dalam dosa dan pelanggaran.

Adapun kerjasama pertanian tambak garam yang dilaksanakan masyarakat desa Poilagan termasuk dalam perkara kebaikan karena dari hasil kerjasama tersebut dapat dijadikan biaya dalam kebutuhan hidup sehari-hari bagi kedua belah pihak, maka hal itu berarti menguntungkan kedua belah pihak.

Kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak itulah yang dianjurkan dalam Islam. Dan Islam tidak menghendaki kerjasama yang merugikan salah satu dan menguntungkan pihak lain.

B. Bentuk Perjanjian Kerjasama Pertanian Tambak Garam Di
Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Bentuk perjanjian kerjasama ini meliputi :

1. Cara mengadakan akad perjanjian kerjasama.

Data yang diperoleh dari cara mengadakan akad perjanjian kerja sama pertanian tambak garam adalah terjadi di musim penghujan (sebelum musim kemarau). Petani tersebut datang ke rumah pedagang atau sebaliknya, untuk tujuan mengadakan kerja sama. Dengan demikian ijab qabulnya dilakukan di rumah pedagang atau di rumah petani atau juga dilakukan di tambak.

Cara mengadakan perjanjian kerjasama tersebut pedagang memberi modal pada petani tambak dengan syarat hasil tambak garam tersebut dijual pada pedagang dengan harga yang ditentukan oleh pedagang yaitu dibawah harga pasar, yakni Rp. 47.000,00 per 20 sak. Sak yang dipakai adalah milik pedagang dengan ukuran bebas, pada umumnya ukurannya besar.

Cara mengadakan perjanjian kerjasama tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam. Dimana saja ijab qabul diucapkan perjanjian itu tetap sah asalkan ada kesepakatan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

Adapun masalah persyaratan yang harus diperlukan oleh petani tambak garam dalam perjanjian kerjasama tersebut, dalam hal ini tidak terdapat penyimpangan dalam hukum Islam. Sebagai hadits Nabi SAW:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُسْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالًا مَعَارِضَةً أَنْ لَا يَخْعُلْ مَالَهُ فَكَبِدَهُ طَبَقَهُ وَلَا تَحْمِلَهُ فِي سَبَرٍ وَلَا تَنْزِلَ بِهِ فِي بَطْنِ حَسِيلٍ فَأَنَّ فَعْلَتْ تُسْيَاعَنْ ذَلِكَ قَدْ خَمِنَتْ مَالُهُ « رواه الدارقطني و رجاله ثقات »

Dari Hakim bin Hizam ra.: "Sesungguhnya dia pernah mensyaratkan kepada seseorang apabila memberikan uang sebagai modal usaha kepadanya: bahwa kamu tidak boleh tempatkan harta saya dalam tempat yang tidak boleh basah, tidak boleh dibawa ke laut dan tidak boleh kamu menyeberangi sungai. Jika kamu berbuat sesuatu dari yang terlarang itu, maka kamu menanggung harta saya." H.R.Daraquthni dan rawi-rawinya tsiqat. (As-Shan'ani, terjemahan, 1995 : 276).

Setelah memperhatikan hadits di atas maka terlihatlah bahwa umat Islam boleh membuat syarat dalam usaha, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, seperti jangan riba', jangan manipulasi atau jangan spekulasi.

Dengan demikian, perjanjian kerjasama yang terjadi di desa Polagan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab harga dari penjualan hasil tambak garam yang ditentukan oleh pedagang tersebut, yaitu di bawah harga pasar. Hal itu sudah menjadi kesepakatan dalam perjanjian

kerjasama. Dalam kerjasama tujuannya mencari keuntungan, jadi pedagang dalam hal ini juga ingin mendapat keuntungan.

2. Bentuk perjanjian kerjasama.

Data yang diperoleh dari bentuk kerjasama pertanian tambak garam adalah sebagai berikut :

Bentuk perjanjian tidak tertulis, hal itu dilakukan adalah sudah menjadi adat kebiasaan mereka.

Bentuk kerjasama tidak tertulis tidak menyimpang dari hukum Islam, karena Rasulullah Saw sendiri pernah melakukan kerjasama secara tidak tertulis, sebagaimana hadits Nabi Saw :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاملَ أَهْلَ خَيْرٍ يَشَاءُ مَا تَحْتَ جَنَاحَيْهِ مِنْ نَّهْرٍ فِي زَرْعٍ «عَنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ»

"Dari Ibnu Umar r.a (katanya) : Sesungguhnya Rasulullah Saw. mempekerjakan orang-orang khaibar dengan upah separuh dari hasil buah-buahan atau tanaman" -Muttafaq- Alaih. (As-Shan'ani, terjemahan, 1992 : 279).

Hadits tersebut diatas disamping menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama tersebut tidak harus tertulis, juga menunjukkan tidak adanya ketentuan bagi hasil, sesuai dengan kesepakatan.

Alasan dilakukannya perjanjian tidak tertulis adalah karena sudah menjadi adat kebiasaan

mereka. Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum Islam, sebagaimana Qaidah Ushuliyah menyatakan :

العادة حكم

"Adat itu, muhakkam". Maksudnya adat itu tidak bertentangan dengan syara'. (Ahmad Abdul Madjid, 1994 : 87)

Ulama telah memberi batasan tentang sejauh mana adat kebiasaan tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yaitu selama adat kebiasaan tidak bertentangan dengan al-qur'an dan hadits nabi Saw.

Selama adat kebiasaan desa Polagan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka boleh melakukan perjanjian kerjasama secara tidak tertulis.

C. Sistem Pelaksanaan Kerjasama Pertanian Tambak Garam Di Desa Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Sistem pelaksanaan kerjasama ini meliputi :

1. Cara pengelolaan tambak garam

Data yang diperoleh dari cara pengelolaan pertanian tambak garam adalah dengan modal yang diperoleh dari pedagang, petani tambak bersama dengan buruhnya mulai mengelola tambaknya.

Pada bab III telah dijelaskan cara pengelolaan tambak tersebut yaitu dengan membersihkan tambak dan memasukkan air laut, kemudian dipanaskan sampai akhirnya setelah 10 atau 15 hari air laut yang dikelola tersebut menjadi garam.

Petani tambak dan buruh taninya bekerja dengan giat dan sungguh-sungguh, hingga akhirnya menghasilkan garam.

Dari data tersebut diatas, tidak terdapat penyimpangan dalam hukum Islam karena tidak ada satupun dari data tersebut yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebab Rasulullah telah memberi kebebasan pada manusia dalam urusan dunianya karena manusia dianggap lebih mengerti (ahli) dalam pengelolaan.

Sebagaimana hadits Nabi Saw :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَسِمْتُمْ كُلَّمَ أَعْلَمَ بِأَهْرَانِ دُنْيَا كُمْ « رواه مسلم »

"Dari Anas Ibnu Malik r.a berkata : Rasulullah Saw, bersabda : Kamu sekalian (manusia) lebih tahu dengan urusan duniamu"-HR. Muslim (Imam Jalaluddin Abdurrahman, 1995 : 195)

Bahkan dari data tersebut diatas terdapat unsur tolong menolong antar sesama manusia yaitu pedagang memberi modal (uang) kepada petani tambak, kemudian petani tambak mengelola tambaknya

bersama dengan buruh taninya yang diberi upah olehnya.

Tolong menolong dalam bentuk memberi modal dan bekerjasama dalam pertanian tambak garam yang bersifat positif tersebut dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT.

وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْقَوْمَيْ وَلَا تَعَاوِنُوا عَلَى الْجُنُمِ وَالْعَدُوْنَ» (آل عمرة: ٢٣)

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" Al-Maidah: 2 dalam berbuat dosa dan pelanggaran" Al-Maidah: 2 (Departemen Agama RI, 1971 : 156)

2. Cara penimbangan Garam

Data yang diperoleh dari penimbangan garam yaitu setelah diangkat kendaraan (hasil tambak garam), pedagang memasukkan garam tersebut kedalam sak yang telah disediakannya. Sak tersebut diisi dengan penuh, sehingga isinya melebihi ukuran sak pada umumnya. Tentang ukuran sak sesuai dengan ketentuan dalam akad yaitu 20 sak sama dengan 1 ton. Dalam hal ini tidak menyimpang dari hukum Islam, sebab itu sudah menjadi kesepakatan pada waktu akad kerjasama.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آتَيْنَاكُمْ مَا احْمَدْتُمْ وَلَا فَوْلَقْتُمْ (آل عمرة: ١)

"Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu". Al-Maidah:1 (Departemen Agama RI, 1971:156).

3. Cara penjualan garam

Pada bab iii disebutkan bahwa cara penjualan garam yaitu setelah garam yang ada dimasukkan ke dalam sak, pedagang membawa ke perusahaan (Kardin-do) untuk dijual. Dan hasil penjualan tersebut pedagang mendapat keuntungan dua kali, yakni keuntungan harga dan keuntungan dalam timbangan.

Hal tersebut antara kedua belah pihak telah sepakat, akan tetapi petani tambak merasa tertekan dan terpaksa, karena keuntungan yang diperoleh pedagang dari timbangan tersebut tidak sepanjang tasnya, akan tetapi petani menerima, karena hanya itu jalan satu-satunya petani untuk dapat melanjutkan usaha pertanian tambaknya. Dan juga demi kelangsungan kehidupan keluarganya.

4. Pelaksanaan akad kerjasama

Dalam perjanjian kerjasama yang terjadi didesa Polagan tersebut juga terdapat akad hutang piutang (dain) dalam hal pengembalian modal.

Setiap pengembalian garam, petani tambak harus menyerahkan garam pada pedagang sebagai pengembalian modal dengan harga per-ton-nya ditentukan oleh pedagang.

Dalam perjanjian hutang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan

ketentuan-ketentuan hukum Islam, sesuai dengan ketentuan hukum hadits Nabi SAW, riwayat Abu Daud, Ahmad Turmudzi dan Daraquthni berasal dari Amar Bin Auf Al-Muzanni yang mengajarkan : "Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka adakan". Misalnya bila seseorang berutang uang dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincin seharga uang tersebut, maka syarat tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, karena syarat seperti itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Waktu pembayaran uang tergantung pada isi perjanjian yang diadakan. Jika dalam perjanjian itu tidak disebutkan ketentuan batas waktu pembayaran maka pihak berutang dapat ditagih sewaktu-waktu membayarkan kembali utangnya itu.

Berdasarkan hadits tersebut diatas, bahwa ketentuan pembayaran atau pengembalian modal (uang), yakni dibayar dengan garam dan tidak dibatasi waktu pembayarannya, dalam hal ini diperbolehkan dalam Islam.

Dengan demikian pelaksanaan akad kerjasama yang terjadi didesa Polagan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan juga dalam pelaksanaan kerjasama tersebut mengandung unsur utang piutang antara petani tambak dan pedagang.

D. Hak Kewajiban Petani Tambak dan Pedagang

Pada bab III telah dijelaskan hak dan kewajiban antara petani tambak dengan pedagang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Dari semua data tersebut tidak terdapat penyimpangan dalam hukum Islam, karena tidak ada yang bertentang dengan aturan hukum Islam. Islam memberikan kebebasan pada manusia dalam pengelolaan urusan dunia sebab manusia dianggap lebih dibanding Nabi tentang pengelolaan tersebut. Sebagaimana hadits Nabi Saw.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله : أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَعْرَافِ الْأَرْضِ

"Dari Anas bin Malik r.a. Rasulullah Saw, bersabda : Kamu sekalian (manusia) lebih tahu dengan urusan duniamu" HR.

Oleh karena itu, manusia harus memanfaatkan bumi ini dengan sebaik-baiknya. Allah SWT menyediakan bumi ini adalah untuk manusia agar dikelola sehingga menghasilkan sesuatu yang dapat menunjang kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana firman Allah SWT.

« المقرة (٢٩) »

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً

"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada dibumi untuk kami" (Departemen Agama RI, 1971 : 12)